



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SALMAN ADI Alias MADON Bin PUNAWI;**  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Kemuning Ds./Kec. Kokop Kab. Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/103/VII/RES.1.8/2023/Satreskrim, tanggal 22 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ADI Alias MADON Bin PUNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALMAN ADI Alias MADON Bin PUNAWI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- Fotokopi BPKB sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
- .1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI.
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241;

**Dikembalikan kepada saksi H. BUNAWI;**

- Sepeda motor honda Beat warna Kombinasi putih, biru dan abu-abu nopol L-4473-IE;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam keabu-abuan;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **SALMAN ADI Alias MADON Bin PUNAWI** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SALMAN ADI alias MADON Bin PUNAWI bersama-sama dengan Sdr. ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Dsn. Torassem, Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, ***“telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saat terdakwa berada di gardu rumah DIMAN Dsn. Kemuning Ds. Kokop terdakwa didatangi oleh Sdr. ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang mengedari sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol L-4472-EF dan berkata “mayuh norok ngkok DON ngicok (ayo ikut saya mencuri DON)”, terdakwa tanya “Edimmah Bur? (dimana Bur?)” dijawab ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) “mayuh la norok (udah ayo ikut aja)”, kemudian terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi terdakwa yang menyetir dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang dibonceng, kemudian sekira pukul 02.30 Wib pada saat melintas di depan rumah saksi H. BUNAWI alamat Dsn. Torassem Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan, ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menyuruh terdakwa berhenti “ambu, nantos kannak, juah ekalak ah bik engkok (berhenti, tunggu disini, itu mau saya ambil sambil menunjuk sepeda motor honda beat warna hijau putih)”, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) mengeluarkan kunci Y dari saku jaket dan berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di halaman, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y kemudian didorong sampai di jalan raya, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa sesampainya di Jalan Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) dihadang oleh saksi ROMADHON dan saksi AHMAD NURDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor, dan posisi terdakwa berada di depan sedangkan posisi ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) meteran berada di belakang, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi ROMADHON "demmah? (mau kemana?)" terdakwa jawab "moleyah (mau pulang)", kemudian saksi ROMADHON tersebut berkata "ayoh norok luh ka roma polan tenga malam (ayo ikut saya dulu kerumah karena tengah malam)", kemudian terdakwa putar balik dan melaju dengan kencang namun di belakang terdakwa ada saksi AHMAD NURDIANSYAH yang menghadang menggunakan sepeda motornya, sehingga terdakwa berusaha menghindari dan terjatuh ke semak-semak sedangkan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) meninggalkan sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD dan melarikan diri, kemudian sekira pukul 05.30 wib terdakwa yang bersembunyi di semak-semak dan ditemukan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kokop.

- Bahwa terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) mengambil sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD tersebut tanpa seijin saksi BUNAWI, sehingga akibat perbuatan terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO), saksi H. BUNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H. BUNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa awalnya saksi HADIRI akan berangkat ke sholat subuh di masjid dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hijau putih Nopol M-5085-HD milik saksi tidak ada, kemudian saksi HADIRI menelepon saksi bahwa saksi HADIRI mengetahui sepeda motor tersebut berada di Polsek Kokop karena saksi HADIRI mendapat telepon dari temannya ada seorang laki-laki ketangkap massa karena kedapatan mengambil sepeda motor, kemudian saksi HADIRI mengecek ke Polsek Kokop dan melihat sepeda motor milik saksi, kemudian saksi HADIRI menelepon saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di halaman rumah saksi di Dsn. Torassem Ds. Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi memarkirkan kendaraan nya terakhir pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib di halaman rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemilik;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

## 2. HADIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023, di Dsn. Trasem Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan pukul 04.00 wib awalnya saksi akan berangkat ke sholat subuh di masjid dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hijau putih Nopol M-5085-HD milik saksi H. BUNAWI tidak ada, kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut disekeliling rumah namun tidak ketemu dan saksi melaporkan ke saksi H. BUNAWI;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut terakhir diparkir di halaman pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami saksi H. BUNAWI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi H. BUNAWI tanpa seijin saksi selaku pemilik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

**3. ROMADHON,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi dan saksi NURDIANSYAH sedang duduk melaksanakan ronda malam untuk menjaga kamtibmas dan melihat terdapat 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang dicurigai karena waktu malam melewati jalan di sekitar gardu tersebut, kemudian saksi dan saksi NURDIANSYAH mengikuti menggunakan sepeda motor, kemudian di Jalan Dsn. Glapa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan saksi dan saksi NURDIANSYAH menghentikan 2 (dua) kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada laki-laki pertama yaitu terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dan silver namun nopol lupa, yang posisinya berada didepan laki-laki kedua yaitu ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hijau putih namun nopol lupa, kemudian saksi bertanya "kamma'ah kakeh kol due' lebet dinnak? (mau kemana kamu jam 2 kok lewat jalan ini?) kemudian Terdakwa menjawab "moliah ke bandang (mau pulang ke bandang)", setelah menanyakan perihal tersebut Terdakwa dan ABDU SOBUR (DPO) berputar balik dan kabur melarikan diri;
- Bahwa saksi dan saksi NURDIANSYAH mengejar kedua orang tersebut, karena ABDUS SOBUR (DPO) kendaraannya terhalang oleh milik saksi NURDIANSYAH langsung melepaskan kendaraan dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa juga melepaskan kendaraannya hingga menabrak kendaraan milik saksi NURDIANSYAH dan melarikan diri ke hutan, kemudian sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di semak-semak sedangkan ABDUS SOBUR (DPO) tidak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemu, dan dilakukan interogasi mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hijau putih tersebut milik warga Desa Tramor Kec. Kokop Kab. Bangkalan, dan terdakwa diserahkan ke Polsek Kokop;

- Bahwa jarak antara desa Tramor ke Desa Dupok kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **AHMAD NURDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi ROMADHON dan saksi sedang duduk melaksanakan ronda malam untuk menjaga kamtibmas dan melihat terdapat 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang dicurigai karena waktu malam melewati jalan di sekitar gardu tersebut, kemudian saksi ROMADHON dan saksi mengikuti menggunakan sepeda motor, kemudian di Jalan Dsn. Glapa Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan saksi ROMADHON dan saksi menghentikan 2 (dua) kendaraan tersebut;

- Bahwa saksi ROMADHON dan saksi mengejar kedua orang tersebut, karena ABDUS SOBUR (DPO) kendaraannya terhalang oleh milik saksi langsung melepaskan kendaraan dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa juga melepaskan kendaraannya hingga menabrak kendaraan milik saksi dan melarikan diri ke hutan, kemudian sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa ditemukan sedang bersembunyi di semak-semak sedangkan ABDUS SOBUR (DPO) tidak ketemu, dan dilakukan interogasi mengakui mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2012 warna hijau putih tersebut milik warga Desa Tramor Kec. Kokop Kab. Bangkalan, dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Kokop;

- Bahwa jarak antara desa Tramor ke Desa Dupok kurang lebih 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya adalah benar;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di gardu rumah DIMAN Dsn. Kemuning Ds. Kokop Terdakwa didatangi oleh ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda beat warna abu-abu dan berkata "mayuh norok ngkok DON ngicok (ayo ikut saya mencuri DON)", Terdakwa tanya "Edimmah Bur? (dimana Bur?)" dijawab ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) "mayuh la norok (udah ayo ikut aja)", kemudian Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang dibonceng, kemudian pada saat melintas di Desa Tramok ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti "ambu, nantos kannak, juah ekalak ah bik engkok (berhenti, tunggu disini, itu mau saya ambil sambil menunjuk sepeda motor honda beat warna hijau putih)", kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) mengeluarkan kunci Y dari saku jaket dan berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di halaman sebuah rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y kemudian didorong sampai di jalan raya, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Jalan Ds. Dupok Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, posisi Terdakwa berada di depan sedangkan posisi ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) 10 (sepuluh) meteran berada di belakang, kemudian Terdakwa ditanya "demmah? (mau kemana?)" Terdakwa jawab "moleyah (mau pulang)", kemudian laki-laki tersebut berkata "ayoh norok luh ka roma polan tenga malam (ayo ikut saya dulu kerumah karena tengah malam)", kemudian Terdakwa putar balik dan melaju dengan kencang namun di belakang Terdakwa ada laki-laki lain yang menghadang menggunakan sepeda motornya, sehingga Terdakwa berusaha menghindari dan jatuh ke semak-semak;

- Bahwa sekira pukul 05.30 wib Terdakwa bersembunyi di semak-semak dan ditemukan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kokop;

- Bahwa Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) tidak izin kepada saksi H. BUNAWI saat akan mengambil sepeda motornya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi BPKB sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241;
- Sepeda motor honda Beat warna Kombinasi putih, biru dan abu-abu nopol L-4473-IE;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam keabu-abuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di gardu rumah DIMAN Dsn. Kemuning Ds. Kokop Terdakwa didatangi oleh ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang mengedaraai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol L-4472-EF dan berkata "mayuh norok ngkok DON ngicok (ayo ikut saya mencuri DON)", Terdakwa tanya "Edimmah Bur? (dimana Bur?)" dijawab ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) "mayuh la norok (udah ayo ikut aja)", kemudian Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang dibonceng, kemudian pada saat melintas di depan rumah saksi H. BUNAWI alamat Dsn. Torassem Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan, ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti "ambu, nantos kannak, juah ekalak ah bik engkok (berhenti, tunggu disini, itu mau saya ambil sambil menunjuk sepeda motor honda beat warna hijau putih)", kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) mengeluarkan kunci Y dari saku jaket dan berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di halaman, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kunci Y kemudian didorong sampai di jalan raya, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Jalan Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) dihadang oleh saksi ROMADHON dan saksi AHMAD NURDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor, dan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan posisi ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) meteran berada di belakang, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi ROMADHON “demmah? (mau kemana?)” terdakwa jawab “moleyah (mau pulang)”, kemudian saksi ROMADHON tersebut berkata “ayoh norok luh ka roma polan tenga malam (ayo ikut saya dulu kerumah karena tengah malam)”, kemudian Terdakwa putar balik dan melaju dengan kencang namun di belakang Terdakwa ada saksi AHMAD NURDIANSYAH yang menghadang menggunakan sepeda motornya, sehingga Terdakwa berusaha menghindari dan terjatuh ke semak-semak sedangkan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) meninggalkan sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD dan melarikan diri, kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa yang bersembunyi di semak-semak dan ditemukan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kokop;

- Bahwa Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) mengambil sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD tersebut tanpa seijin saksi BUNAWI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO), saksi H. BUNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**
3. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
4. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**
5. **Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **SALMAN ADI Alias MADON Bin PUNAWI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di gardu rumah DIMAN Dsn. Kemuning Ds. Kokop Terdakwa didatangi oleh ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol L-4472-EF dan berkata “mayuh norok ngkok DON ngicok (ayo ikut saya mencuri DON)”, Terdakwa tanya “Edimmah Bur? (dimana Bur?)” dijawab ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) “mayuh la norok (udah ayo ikut aja)”, kemudian Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) berangkat berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa yang menyetir dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang dibonceng, kemudian pada saat melintas di depan rumah saksi H. BUNAWI alamat Dsn. Torassem Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan, ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menyuruh Terdakwa berhenti “ambu, nantos kannak, juah ekalak ah bik engkok (berhenti, tunggu disini, itu mau saya ambil sambil menunjuk sepeda motor honda beat warna hijau putih)”, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) mengeluarkan kunci Y dari saku jaket dan berjalan menuju ke sepeda motor yang diparkir di halaman, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y kemudian didorong sampai di jalan raya, kemudian ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Ds. Dupok Kec. Kokop Kab. Bangkalan Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) dihadang oleh saksi ROMADHON dan saksi AHMAD NURDIANSYAH dengan mengendarai sepeda motor, dan posisi Terdakwa berada di depan sedangkan posisi ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) meteran berada di belakang, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi ROMADHON “demmah? (mau kemana?)” terdakwa jawab “moleyah (mau pulang)”, kemudian saksi ROMADHON tersebut berkata “ayoh norok luh ka roma polan tenga malam (ayo ikut saya dulu kerumah karena tengah malam)”, kemudian Terdakwa putar balik dan melaju dengan kencang namun di belakang Terdakwa ada saksi AHMAD NURDIANSYAH yang menghadang menggunakan sepeda motornya, sehingga Terdakwa berusaha menghindari dan terjatuh ke semak-semak sedangkan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) meninggalkan sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD dan melarikan diri, kemudian sekira pukul 05.30 wib Terdakwa yang bersembunyi di semak-semak dan ditemukan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kokop;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) mengambil sepeda motor honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD tersebut tanpa seijin saksi H. BUNAWI, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO), saksi H. BUNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi H. BUNAWI menerangkan bahwa saksi H. BUNAWI tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) yang mengambil barang milik saksi H. BUNAWI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di sepeda motor sambil mengamati keadaan disekitar, sedangkan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) berperan sebagai eksekutor yang mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;**

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat ( 1 ) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO), pada hari Sabtu sekira pukul 02.30 Wib pada saat melintas di depan rumah saksi H. BUNAWI alamat Dsn. Torassem Desa Tramok Kec. Kokop Kab. Bangkalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau putih Nopol M-5085-HD milik saksi H. BUNAWI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Y kemudian didorong sampai di jalan raya, kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama dengan ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) tersebut yang telah merusak kunci lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y, yang mana sepeda motor milik saksi H. BUNAWI dalam kondisi terkunci stir sehingga untuk mengambilnya harus dengan merusak rumah kunci sepeda motor tersebut sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa bersama ABDUS SOBUR Als SUBUR (DPO) berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. BUNAWI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

**Keadaan yang meringankan:**



- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Fotokopi BPKB sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
- .1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi H. BUNAWI, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. BUNAWI;

- Sepeda motor honda Beat warna Kombinasi putih, biru dan abu-abu nopol L-4473-IE;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam keabu-abuan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALMAN ADI Alias MADON Bin PUNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Fotokopi BPKB sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
  - .1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241 atas nama BUSATI;
  - 1 (satu) buah kontak sepeda motor honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Hijau Putih nopol M-5085-HD noka MH1JFD214CK219014 Nosin JFD2E1225241;

### Dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi **H. BUNAWI**;

- Sepeda motor honda Beat warna Kombinasi putih, biru dan abu-abu nopol L-4473-IE;

### Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam keabu-abuan;

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD HAMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh HIMAWAN HARIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINALAHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD HAMDI, S.H.